

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Sehingga dalam penegakan hukum dilakukan dengan sistem-sistem penegakan hukum yaitu subsistem lembaga peradilan. Di Indonesia dalam hal penegakan hukumnya diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan warga binaan selama menjalani pidananya, yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana hilang kemerdekaan.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pembangunan di bidang hukum. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun, hambatan-hambatan tidak jarang yang mengganggu tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut. Sehingga perlu upaya

¹Negara hukum dalam Ensiklopedia Indonesia, di rumuskan bahwa Negara hukum adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan semuanya berjalan menurut hukum. W, van hoeve, Ensiklopedia Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, hlm 983.

mengatasi hal tersebut dengan pemberlakuan hukum.² Berupa pemberlakuan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan dimana hukum pidana disebut sebagai (*ultimum remedium*) atau sebagai upaya terakhir apabila sanksi yang lain tidak berdaya.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum pidana merupakan salah satu perantara yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia, selain itu hukum pidana juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. misalnya, munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya, segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.³

Dalam sistem hukum pidana Indonesia membagi tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Secara yuridis formal, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh di biarkan. Kejahatan selalu menunjuk

²Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan di buat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah atau larangan atau izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Dimana fungsi hukum itu adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan dan sebagai fungsi kritis. R. Soeroso, SH. *Pengantar ilmu hokum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 36.

³SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara*, Yogyakarta, UI Press, 2004, hlm 8.

kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang di bolehkan dan yang di larang, apa yang baik dan buruk yang semuanya itu terdapat di dalam Undang-Undang.⁴ Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Dimana pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan hal ini dapat di ketahui dari saksi atau ancaman pidananya. Pada pelanggaran tidak ada yang di ancam pidana penjara tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.⁵

Dapat di jelaskan secara khusus bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemsyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemsyarakatan.⁶ Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan serta menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya dan berstatus sebagai narapidana.⁷

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, dimana perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki

⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Pers, 2005, hlm 122.

⁵Ibid, hlm 123.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 69.

⁷A. Widiana Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemsyarakatan*, CV Amrico, Bandung, 1988, hlm 41.

dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma atau aturan-aturan oleh alat-alat kekuasaan negara yang ditujukan untuk mengancam dan memberantas perilaku yang mengancam keberadaan norma tersebut.⁸ Sehingga untuk mengembalikan narapidana sebagai individu yang baik dan diterima kembali dalam masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dilingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini di maksudkan untuk menempatkan warga binaan sebagai subjek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan warga binaan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*resosialisasi*) dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm 57.

bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Hal itu didasari bahwa harus tetap memandang :

1. Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Tobat tidak dapat di capai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum ia masuk penjara.⁹

Sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa dalam pembinaan warga binaan meliputi program pembinaan kegiatan khusus kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Begitu juga halnya dengan para warga binaan dilembaga pemasyarakatan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak di larang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan;

⁹Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Warga binaan*, Jakarta, CV. Indhill co, 2008, hlm 11.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika dikaitkan dengan judul yang penulis teliti, dalam Pasal 14 ayat (1) poin k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atas, “pembebas bersyarat”. Dalam pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatakan, “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatakan Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. hak warga binaan juga di atur di dalam pasal 15 dan 16 KUHP.

Pasal 15 KUHP :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1).
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP :

1. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang

berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Adapun mengenai pembebasan bersyarat di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Dimana rumuskan mengenai tujuan “pembebasan bersyarat” yaitu:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri warga binaan dan anak didik pemasyarakatan kearah tujuan pembinaan.

2. Memberi kesempatan pada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani masa pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Namun dalam pelaksanaannya tidak semua para narapidana di lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak-haknya tersebut, seperti : “pembebasan bersyarat” sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi yang dapat di terimanya selama menjalani masa pidana hilang kemerdekaan. Narapidana juga tidak mengerti prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Prosedur dan syarat-syarat tersebut di nilai oleh warga binaan sangat rumit sehingga sebahagian besar para narapidana enggan meminta hak-haknya.¹⁰ Bahkan ada anggapan keberadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hanya untuk menembus kesalahannya atau memperbaiki dirinya sendiri.

Disisi lain, disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak yang bersedia untuk membina narapidana yang menjalani hukuman pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan serta anggapan buruk masyarakat terhadap status narapidana yang belum menyelesaikan masa hukumannya.

¹⁰Hasil pra penelitian, wawancara dengan Bapak Zakaria, *mantan warga binaan lepas kelas II B lubuk sikaping*, tanggal 30 agustus 2015.

Sehingga narapidana tidak dapat merubah perilaku menjadi lebih baik dan kembali ke dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi ketentuan tentang pembebasan bersyarat bagi warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping?
3. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Lubuk Sikaping untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat?

¹¹Hasil pra penelitian, wawancara dengan Bapak Akmal, selaku seksi pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B lubuk sikaping, tanggal 31 Agustus 2015.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan tentang pembebasan bersyarat bagi warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Sikaping.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping.
3. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
 - b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penulisan. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan pelaksanaan pemberian

pembebasan bersyarat dalam rangka mencapai tujuan resosialisasi dan juga perlindungan terhadap hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Sikaping.

2. Manfaat praktis

Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemasyarakatan sehingga dapat di terapkan bagi instansi tersebut.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.¹² Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung : Sinar Baru, 1984, hlm 24.

di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.¹³

Gustav Radbruch berpendapat hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai ini selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti ketiganya selalu berada sejalan, ketiganya lebih sering berada dalam suasana yang bertolak belakang.¹⁴ Yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Soedjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, sebagai berikut¹⁵:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja.
 2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
- b. Teori Pemasyarakatan

Dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 april 1964, Bahruddin Suryobroto dalam sarannya

¹³Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2007, hlm 124.

¹⁴Gustav Radburch dalam Sajipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta : Kompas, 2007, hlm 80-81.

¹⁵Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 5.

mengatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali suatu kesatuan hubungan (integriteit) kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu warga binaan dengan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan perasaan tersebut di tegaskan bahwa pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisasi, karena pemasyarakatan dalam gerak usahanya tidak terpusat kepada individu warga binaan melainkan kepada kehidupan dan penghidupan.¹⁷

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan, mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana, seperti :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan penjara yang institusional yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak, aspek tindakan pembinaan didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan agar melalui langkah langkah yang selektif dapat menuju kepada yang lebih baik atas dasar kemanusiaan.
2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap warga binaan agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada

¹⁶Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaaran Ke Pemasyarakatan) Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2004, hlm 116.

¹⁷*Ibid*, hlm 116.

pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Permasyarakatan pada hakikatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pengembangan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita semata mata pada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik secara individu, makhluk sosial maupun makhluk religius.¹⁸

Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap warga binaan terutama dalam rangka pemulihan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai serta norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Usaha pemulihan kesatuan hubungan ini tidak mungkin tercapai apabila tidak terjalin interaksi yang positif antara warga binaan dengan system nilai yang berlaku dimasyarakat bebas, dengan kata lain usaha pembinaan warga binaan tidak akan berhasil manakala warga binaan yang bersangkutan berada diluar interaksi dengan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat.

¹⁸Dwidja Priyatno, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm 25.

Dalam sistem permasyarakatan memberikan pengertian mengenai pembedaan dimana pemberian pembedaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam proses permasyarakatan :

1. Bahwa proses permasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan atas dasar pembalasan dan pemenjarakan.
2. Bahwa proses permasyarakatan mencakup pembinaan warga binaan didalam dan diluar lembaga permasyarakatan.
3. Bahwa proses permasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan, para warga binaan dan anak didik permasyarakatan serta anggota masyarakat.¹⁹

Lembaga permasyarakatan sebagai sub-sistem penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan para warga binaan yang berada didalam lembaga permasyarakatan menjadi lebih harmonis. Di indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap warga binaan dimulai dengan adanya konferensi dinas kepenjaraan pada tanggal 21-25 juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan menggiatkan pendidikan, kegiatan rekreasi, dan proses pelepasan bersyarat.

Kemudian disusun dengan pidato “bersejarah” dari Menteri Kehakiman R.I yaitu Saharjo pada tanggal 5 juni 1963 Tentang Hukum

¹⁹*Ibid*, hlm 120.

Indonesia berfungsi sebagai pengayoman mencataskan tujuan pelaksanaan pidana penjara dengan permasyarakatan. Dengan lahirnya sistem permasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap warga binaan. Pada saat ini, semakin dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan dalam tujuan pemidanaan ini, warga binaan diperlukan sebagai subjek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi mengingat lembaga permasyarakatan sebagi salah satu sub-sistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan menaggulangi dan/atau mencegah suatu kejahatan dalam masyarakat

2. Kerangka konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang di lakukan untuk tujuan tertentu.²⁰ Suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana peraturan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari peraturan itu sendiri.

b. Pembebasan Barsyarat

Pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan “Pembebasan bersyarat adalah bebasnya warga binaan setelah

²⁰Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kartika, Surabaya, 1997, hlm. 328.

menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.”

c. Warga binaan

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa yang dimaksud warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

d. Narapidana

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Selain itu menurut seorang ahli yang bernama Mr.R.A. Koesnoen menyatakan bahwa yang di maksud narapidana adalah seorang manusia yang di kenakan hukum pidana.²¹

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan”. Jadi lembaga pemasyarakatan itu adalah suatu lembaga atau wadah bagi terpidana, tempat menjalankan hukuman bagi warga binaan, juga sebagai ujung tombak pelaksanaan

²¹Mr. R.A.Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 196, hlm 10.

asas pengayoman untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²²

Untuk itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Lubuk Sikaping. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini supaya tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²³

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

²³ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

i. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

ii. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang peradilan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁶

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber data lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 30.

²⁶ *Ibid.*, hlm 30.

secara langsung dengan pegawai lembaga permasyarakatan dan warga binaan dilembaga pemasyarakatan kelas II. B Lubuk Sikaping dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penilitan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa petugas serta beberapa warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Sikaping. Pada penelitian ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada nara sumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik sebagi pelengkap metode wawancara. Dokumen yang telah di peroleh kemudian di analisis, di bandingkan, dan di padukan sehingga membentuk suatu kajian yang

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm 196.

sistematis, padu dan utuh.²⁸ Dalam hal ini berkaitan dengan yang penulis teliti tentang pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Sikaping.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

²⁸S Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 2003.